



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Penyelenggaraan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Subang
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, inspektorat, badan daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang Selanjutnya di sebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang di pimpin pejabat setingkat menteri yang di bentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada Tingkat Nasional.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.
8. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat oleh Eselon IIB.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan, jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka di hitung sebagai satu kejadian.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
13. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
15. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya di singkat TRC-PB adalah tim yang di bentuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis dan masyarakat yang bertugas membantu BPBD dalam penyelenggaraan pengurangan bencana baik pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana maupun pasca bencana.

16. Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
17. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
18. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II

TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah pada saat Tanggap Darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat
Pasal 3

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
Pasal 4

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pencarian, Penyelamatan Dan Evakuasi
Pasal 5

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BNPB dapat memberikan dukungan kepada BPBD untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Bagian Kelima

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana

Pasal 6

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 7

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Bagian Ketujuh
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital
Pasal 8

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
TRC PB
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 9

TRC PB merupakan satuan organisasi nonstruktural sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi TRC PB
Pasal 10

- (1) TRC PB bertugas melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi dan memverifikasi laporan dengan ruang lingkup terdiri dari :
 - a. cakupan waktu dan lokasi;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana fasilitas umum;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
 - e. gangguan terhadap kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1) TRC PB memiliki tugas tambahan berupa membantu Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan pos pengendalian operasi darurat sampai terbentuknya pos komando darurat dan mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanggulangan darurat bencana.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 TRC PB mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengkajian awal segera setelah ada laporan kejadian bencana pada saat awal tanggap darurat berdasarkan informasi dan atau laporan masyarakat/camat/kepala desa/masyarakat;
- b. membantu BPBD untuk :
 1. mengaktifkan posko pengendalian operasi bencana;
 2. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; dan
 3. menyampaikan rekomendasi yang tepat dalam upaya penanganan tanggap darurat bencana.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan atasan langsung anggota tim dari sektor terkait, berupa :
 1. laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
 2. laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus); dan
 3. laporan lengkap/akhir penugasan.
- d. memfasilitasi sumber daya pelaksanaan tanggap darurat bencana di kecamatan, kelurahan dan/atau desa dalam merespon tanggap darurat.

Bagian Ketiga

Unsur Organisasi

Pasal 12

(1) Unsur organisasi TRC PB terdiri atas :

- a. perwakilan BPBD;
- b. perwakilan komando distrik militer 0605 Subang;
- c. perwakilan kepolisian resor Subang;
- d. perwakilan Perangkat Daerah terkait;
- e. perwakilan instansi pemerintah;
- f. perwakilan badan usaha milik Daerah;
- g. perwakilan badan nasional pencarian dan pertolongan;
- h. perwakilan organisasi profesi;
- i. perwakilan praja muda karana;
- j. perwakilan taruna siaga bencana/relawan bencana; dan
- k. perwakilan komunitas komunikasi radio.

(2) Susunan keanggotaan organisasi TRC PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Persyaratan Anggota TRC PB
Pasal 13

Persyaratan anggota TRC PB:

- a. kualifikasi personil:
 1. sehat jasmani/rohani;
 2. telah mengikuti pelatihan/ workshop TRC-PB; dan
 3. berpengalaman di bidang kedaruratan bencana.
- b. bersedia ditugaskan ke lokasi bencana minimal selama 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari; dan
- c. setiap saat, selama masa penugasan siap sedia dengan perlengkapan perorangan di kantor/kendaraan atau di rumah yang dapat diambil dalam waktu relatif singkat/cepat.

Perlengkapan TRC PB
Pasal 14

- (1) Perlengkapan TRC PB terdiri dari perlengkapan perorangan dan perlengkapan tim.
- (2) Rincian mengenai perlengkapan perorangan dan perlengkapan Tim tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penugasan TRC PB
Pasal 15

- (1) TRC PB melaksanakan tugas dengan tahapan meliputi :
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pengakhiran.
- (2) Rincian mengenai tahapan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI TANGGAP DARURAT PB

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Pusat Pengendalian operasi tanggap darurat PB merupakan pos/tempat satuan tugas yang merupakan tempat organisasi non struktural sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan tanggap darurat penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten yang bertugas mengendalikan jalannya operasi harian tanggap darurat PB, yang dalam pelaksanaan hariannya oleh bidang kedaruratan dan logistik.
- (2) Pusat pengendalian operasi Tanggap Darurat PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Penyelenggaraan pos pengendalian operasi Tanggap Darurat PB bertanggungjawab melalui Kepala Pelaksana BPBD kepada Kepala BPBD.

Bagian Kedua

Unsur Organisasi

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat PB adalah Kepala Pelaksana BPBD, berada dibawah Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Keanggotaan dari Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat terdiri dari unsur BPBD, SKPD terkait, Instansi Pemerintah dan organisasi lain yang ditetapkan oleh Kepala BPBD berdasarkan usulan Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Struktur organisasi paling kurang terdiri dari koordinator harian, sekretariat, bidang operasi, bidang logistik dan peralatan, bidang administrasi keuangan, bidang data dan hubungan masyarakat.
- (4) Pusat pengendalian operasi ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 18

Tugas pokok Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat PB adalah :

- a. menindaklanjuti hasil investigasi dilapangan, menyiapkan pembiayaan, menyiapkan kebutuhan dasar korban bencana; dan
- b. mengusulkan rekomendasi upaya penyelenggaraan tanggap darurat penanggulangan bencana oleh Kepala BPBD kepada Bupati.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana
Pasal 19

Pusdalops PB dengan segala tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana harus mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

Bagian Kelima
Pengelolaan Data dan Informasi
Pasal 20

Salah satu fungsi Pusdalops PB adalah sebagai pengelola informasi. Informasi-informasi yang berbentuk data dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber Data dan Informasi;
- b. Jenis Data;
- c. Pengelolaan Data;
- d. Penyimpanan dan Penggunaan Data; dan
- e. Komposisi Personil.

Bagian Keenam
Mekanisme Kerja
Pasal 21

Pusdalops PB beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam/hari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu. Unit administrasi berkewajiban untuk mendukung semua tugas unit teknis dengan sistem keuangan, sarana dan prasarana serta pendokumentasian yang baik.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Kegiatan
Pasal 22

- (1) Pelaporan pada Pusdalops PB dimaksudkan sebagai media aliran data dan informasi serta pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Pelaporan meliputi:
 - a. sistem pelaporan; dan
 - b. bentuk laporan.
- (2) Sistem Pelaporan dilaksanakan dengan cara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :

- a. untuk membuat laporan diperlukan berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh operator di dalam *log book*;
 - b. selanjutnya, disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditandatangani oleh Supervisor;
 - c. laporan harian ini kemudian diserahkan kepada Manajer Pusdalops untuk diteruskan lagi ke Kepala Badan.
- (3) Bentuk laporan pada Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. *Log Book*;
 - b. SMS Berita;
 - c. Laporan harian; dan
 - d. Laporan Khusus.

BAB V

KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 23

Kedudukan Komando tanggap darurat merupakan :

- a. organisasi nonstruktural satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggungjawab yang jelas;
- b. pelaksana operasional tanggap darurat bencana yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala BPBD yang berasal dari semua Instansi/Unsur.

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan Komando Tanggap Darurat

Pasal 24

Terbentuknya Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi tahapan yang terdiri dari:

- a. Informasi Kejadian Awal;
- b. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC);
- c. Penetapan Status/Tingkat Bencana; dan
- d. Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.

Bagian Ketiga
Organisasi dan Tata Kerja

Paragraf 1

Organisasi

Pasal 25

- (1) Struktur organisasi komando tanggap darurat PB terdiri atas unsur BPBD/ Polres/ Kodim, unsur BPBD dan unsur relawan.
- (2) Susunan keanggotaan komando tanggap darurat PB BPBD ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 26

Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok, yaitu:

- a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
- b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif;
- d. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan, sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten;
- e. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

Pasal 27

Fungsi Komando Tanggap darurat bencana meliputi :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi;
- c. penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana selama masa tanggap darurat.

Bagian Keempat
Pola Penyelenggaraan Sistem Komando
Pasal 28

- (1) Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diakhiri oleh pembubaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Bagian Kelima
Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 29

- (1) Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Kepala BPBD atau Kepala BNPB dengan tembusan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.
- (2) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BPBD sesuai tingkat kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap Darurat bencana sesuai tingkat kewenangannya.
- (3) Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel.
- (4) Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BNPB/BPBD dengan tembusan kepada instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
- (5) Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Sumber pembiayaan Tanggap Darurat penanggulangan bencana, berasal dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lainnya yang diperoleh secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 15-02-2021


BUPATI SUBANG,
RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 15-02-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT
PENANGGULANGAN BENCANA.

PERLENGKAPAN TRC PB

I. Perlengkapan Perorangan

a. Perlengkapan Pribadi :

- 1) KTP / SIM dan Kartu Golongan Darah;
- 2) Pakaian pribadi dan pakaian tidur selama 3 (tiga) hari;
- 3) Jam tangan;
- 4) Sepatu dan sandal;
- 5) Perlengkapan mandi (handuk, peralatan alat bahan untuk mandi, pisau cukur jenggot/kumis, gunting kecil dan gunting kuku);
- 6) HP. beserta perlengkapan Charger;
- 7) Obat-obatan pribadi.

b. Perlengkapan perorangan yang disiapkan BPBD :

- 1) Kartu pengenal TRC dan *nametag* (identitas);
- 2) USB *memory stick* dan *card reader*;
- 3) Kompas, protaktor, korek api gas;
- 4) Pakaian lapangan;
- 5) Life jacket;
- 6) Perlengkapan makan (kompor kecil dengan bahan bakar padat, misting/rantang, sendok, garpu dan bahan makanan);
- 7) Lampu senter air, lampu halogen portable dan pisau serba guna;
- 8) Topi, *safety helmet*, rompi, tas ransel punggung ukuran/volume 60 liter, jaket, sarung tangan, sepatu lapangan (*safety boot*), sepatu banjir (AP boot), masker, bantal udara, peluit, mantel hujan, matras alas tidur, *sleeping bag* dan botol/ tempat air minum dengan *purification filter*, pisau rimba, headlamp, ring boy;
- 9) Buku Protap/SOP TRC;
- 10) Buku Agenda/catatan;
- 11) Peralatan Tulis;
- 12) Buku Format Laporan (*manual book*);
- 13) Nomor telepon penting dan data-data yang diperlukan;
- 14) *First aid kits*/P3K.

II. Perlengkapan Tim

- a. Dokumen (Surat Tugas, Surat Pemberitahuan ke daerah dan sarana transportasi);
- b. Identitas Tim (spanduk dan bendera);

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT
PENANGGULANGAN BENCANA.

TAHAPAN PELAKSANAAN TUGAS TRC PB

Tahap Persiapan

(1) Informasi Awal Darurat Bencana :

Koordinator Harian TRC up. Sekretariat TRC BPBD Kabupaten Subang akan mengirimkan informasi kepada seluruh personil TRC PB Kabupaten Subang dengan tembusan kepada atas masing-masing tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas.

(2) Penugasan TRC PB Kabupaten Subang :

a. Konfirmasi Kesiediaan Perorangan

- 1) Anggota TRC PC Kabupaten Subang pada kesempatan pertama melaporkan kepada atasan masing-masing tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas;
- 2) Atasan dari anggota TRC PB Kabupaten Subang memberikan jawaban atas kesiapan anggotanya untuk melaksanakan tugas dalam TRC PB Kabupaten Subang;
- 3) Anggota TRC PB Kabupaten Subang wajib segera membalas dan memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan pada informasi awal darurat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Subang tentang kesiapan melaksanakan tugas melalui sarana komunikasi.

b. Penetapan Penugasan

- 1) Memilih dan menyusun komposisi anggota TRC PB Kabupaten Subang yang disesuaikan dengan macam/jenis bencana dan keahliannya yang dituangkan dalam Surat Perintah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Subang, terdiri dari :
 - a) Ketua Tim : Personil BPBD atau Instansi/ lembaga terkait;
 - b) Anggota : Personil BPBD atau Instansi/ lembaga terkait;
 - c) Petugas Administrasi : Personil BPBD.
- 2) Mengirimkan informasi kepada personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai personil TRC PB untuk macam/ jenis bencana yang terjadi.
- 3) Memberikan informasi dan ucapan terima kasih kepada personil yang siap untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak ditunjuk dalam penugasan TRC PB.

(3) Mobilisasi Awal

- a. BPBD menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim;

- b. BPBD menyampaikan informasi penugasan TRC PB kepada pejabat yang berwenang di Kecamatan;
- c. Segera setelah penetapan TRC PB dilakukan pembagian tugas sebagai berikut :
 - 1) Ketua Tim :
 - a) Membuat konsep awal Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi;
 - b) Melaksanakan pengecekan kesiapan personil Tim melalui sarana komunikasi telepon/HP.
 - 2) Personil BPBD yang bertugas sebagai Petugas Administrasi Tim menyelesaikan administrasi keuangan, transportasi, peralatan dan dukungan sarana pendukung Tim;
 - 3) Anggota Tim dari sektor terkait berangkat dari kantor/rumah masing-masing dengan membawa perlengkapan pribadi dan sarana pendukung tugas menuju ke BPBD atau tempat yang telah ditentukan;
 - 4) Setelah seluruh personil Tim berkumpul di BPBD atau tempat yang telah ditentukan:
 - a) Menyempurnakan Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi;
 - b) Pembagian tugas personil Tim;
 - c) Menyelesaikan administrasi dan pengecekan kesiapan personil, perlengkapan dan sarana pendukung lainnya;
 - d) Penyerahan dan penerimaan peralatan, dokumen dan keuangan dari BPBD.

Tahap Pelaksanaan

(1) Pemberangkatan TRC PB Kabupaten

TRC PB Kabupaten berangkat menuju lokasi bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan;

(2) Tiba di Daerah Lokasi Bencana :

- a. Mengadakan pertemuan awal dengan pejabat setempat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim untuk melaksanakan tugas di daerah bencana;
 - 2) Menghimpun informasi tentang kejadian bencana
- b. Membantu BPBD untuk :
 - 1) Mengaktifkan Posko lapangan BPBD Kabupaten dengan melakukan kegiatan antara lain :
 - a) Penyiapan tempat, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya;
 - b) Penataan peta bencana, deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya, (stock, telah disalurkan dan masih tersedia), jadwal piket Posko, upaya telah dilakukan dan kebutuhan mendesak;

- c) Memberikan asistensi teknis bidang Posko dan arus informasi penanganan bencana;
 - d) Ketua Tim menyerahkan bantuan dukungan BPBD untuk penguatan Posko.
- 2) Menyelenggarakan rapat guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana :
- a) Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan tanggap darurat bencana;
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/ informasi bencana;
 - c) Menyempurnakan Reaksi Aksi Tim;
 - d) Melaksanakan pembagian tugas dalam Sub Tim sesuai kebutuhan;
 - e) Mengirimkan laporan awal kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui koordinator harian TRC dengan tembusan atas masing-masing anggota Tim dan Pos Pengendalian operasi BPBD melalui telepon/facsimile/HP/sms/email.
- (3) Peninjauan Lapangan di Lokasi Bencana
- a. Masing-masing Sub Tim melaksanakan peninjauan lapangan untuk melakukan :
- 1) Identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - 2) Identifikasi kebutuhan yang mendesak untuk :
 - a) Pencarian dan penyelamatan korban bencana dan evakuasi korban bencana;
 - b) Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih/ minum dan sanitasi, pelayanan kesehatan);
 - c) Penampungan sementara (tenda, tikar, genset, MCK, dapur umum);
 - d) Perlindungan terhadap kelompok rentan (balita, ibu hamil, lansia, cacat);
 - e) Pemulihan darurat sarana dan prasarana, antara lain pembersihan puing/lumpur/tanah longsor, jalan/jembatan/tanggul, fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi telekomunikasi dan energi.
- b. TRC PB Kabupaten membantu melalui pola pendampingan dengan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan untuk membahas :
- 1) Hasil peninjauan di lapangan;
 - 2) Pelaksanaan harian penanganan darurat bencana;
 - 3) Perkembangan dampak bencana;
 - 4) Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak;

- 5) Kendala/ hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasi;
 - 6) Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana;
 - 7) Rencana kegiatan penanganan darurat bencana dan pengalokasian sumber daya untuk hari berikutnya.
- c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC PB membantu Kepala Pelaksana BPBD untuk memberikan Press Release kepada massa media cetak/ elektronika;
 - d. Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim.
- (4) Evaluasi
- a. Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau;
 - b. TRC PB Kabupaten membantu Kepala Pelaksana BPBD dan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut :
 - 1) Melanjutkan peninjauan lapangan;
 - 2) Pelaksanaan harian penanganan bencana;
 - 3) Perkembangan dampak bencana;
 - 4) Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak;
 - 5) Kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi;
 - 6) Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana;
 - 7) Rencana kegiatan penanganan bencana dan pengalokasian sumber daya untuk hari berikutnya.
 - c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC PB Kabupaten membantu BPBD untuk memberikan Press Release kepada massa media cetak/ elektronika;
 - d. Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim.


Tahap Pengakhiran

- (1) Pengakhiran tugas TRC PB Kabupaten berdasarkan perintah dari Kepala Pelaksana BPBD;
- (2) Persiapan Meninggalkan Lokasi Bencana :
 - a. Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan Tim dan perlengkapan perorangan;
 - b. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC PB Kabupaten;
 - c. Menyerahterimakan tugas dan dokumen pendukung bencana kepada pejabat setempat;

- d. TRC PB Kabupaten meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan.

(3) Tiba di BPBD :

- a. Mengembalikan peralatan inventaris BPBD kepada unit logistik BPBD;
- b. Menghadap Kepala Pelaksana BPBD melalui koordinator harian TRC dan untuk laporan selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
- c. Menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan kepada pejabat yang berwenang.
- d. Masing-masing anggota Tim dari sektor terkait membawa laporan pelaksanaan tugas Tim untuk disampaikan kepada atasan langsungnya.



BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT
PENANGGULANGAN BENCANA

RENCANA KEDATANGAN DAN RENCANA AKSI TRC PB



1. Rencana Kedatangan :

- a. Daftar personil yang dapat dihubungi di daerah bencana;
- b. Informasi awal kejadian bencana:
 - 1) Kronologis kejadian (jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana);
 - 2) Korban jiwa (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang/ hanyut, pengungsi);
 - 3) Kerusakan (rumah, kantor, sarana pendidikan/ kesehatan/ ibadah/ sosial, fasilitas pemerintah, fasilitas umum/ publik, sawah, lahan pertanian dan prasarana lainnya);
 - 4) Upaya penanganan yang telah dilakukan;
 - 5) Sumber daya yang tersedia;
 - 6) Kendala/ hambatan;
 - 7) Kebutuhan mendesak.
- c. Informasi kedatangan TRC PB kepada Kecamatan (waktu berangkat, sarana transportasi dan akomodasi selama di lapangan, jumlah/ komposisi dan logistik Tim);
- d. Pertemuan dengan pejabat Kecamatan :
 - 1) Memperkenalkan personil Tim;
 - 2) Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim;
 - 3) Mohon ijin untuk melaksanakan tugas di daerah bencana;
 - 4) Mohon mendapatkan informasi tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan mendesak;
 - 5) Mohon bantuan personil Kecamatan untuk mendampingi Tim.
- e. Mengirimkan laporan awal Tim kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim, dan Posko BPBD.

2. Rencana Aksi.

- a. Membantu BPBD :
 - 1) Mengaktivasi dan penguatan Posko BPBD;
 - 2) Rapat koordinasi guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
 - 3) Saran tindakan untuk upaya penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.

- b. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/ informasi bencana;
- c. Melaksanakan pembagian tugas dalam satu s.d tiga Sub Tim;
- d. Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana;
- e. Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana hari berikutnya.
- f. Evaluasi hasil peninjauan lapangan terhadap kejadian bencana;
- g. Pengiriman laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim dan Posko BPBD.

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT
PENANGGULANGAN BENCANA

DATA/ INFORMASI
KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

I. KEJADIAN BENCANA

1. Umum

- a. Jenis :
- b. Tanggal/ Waktu :
- c. Lokasi :
- d. Kedatangan :

2. Korban Jiwa

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah (Jiwa)	Jumlah Jiwa			
				Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi MD*)
1.							
2.							
3.							
4.							
Dst.							
	TOTAL						

*) MD = *Meninggal Dunia*

3. Kerusakan

a. Pemukiman;

• *Rumah*

No	Lokasi (Kec/ Kel/ Desa)	Jumlah (unit)		Taksiran Kerugian
		Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.				
2.				
dst.				
	TOTAL			

• *Drainasi Lingkungan (yang menjadi tidak berfungsi akibat bencana)*

No	Lokasi (Kec/ Kel/ Desa)	Jumlah (Satuan)			
		Air Bersih (m ³)	Saluran Air (m')	MCK Umum (unit)	Lain-lain
1.					
2.					
Dst.					
	TOTAL				

Catatan: yang menjadi standar sapsras yang rusak

- b. Fasilitas Pendidikan;
- c. Fasilitas Kesehatan;
- d. Fasilitas Ibadah;
- e. Fasilitas Sosial;
- f. Infrastruktur;
- g. Fasilitas Pemerintahan;
- h. Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, Gas;
- i. Fasilitas Pelayanan Publik;
- j. Hutan, Lahan dan Tanaman Pertanian, Hewan Ternak;
- k. Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan.

No	Jenis	Lokasi (Kec/ Kel/ Desa)	Jumlah (Unit)		Fungsi	Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Berat	Rusak Ringan		
1.						
2.						
Dst.						
		TOTAL				

Catatan :

Tabel Pendataan Kerusakan Fasilitas Pendidikan (point b) hingga Sarana Prasarana Kelautan (point k)

II. UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. Terhadap Korban :

- Meninggal :
- Luka Berat :
- Hilang :
- Pengungsi :

2. Terhadap Kerusakan

.....

III. SUMBER DAYA

1. Sarana Prasarana

.....

2. Sumber Daya Manusia

.....

3. Logistik

.....

4. Dana

.....
.....
.....

IV. KEBUTUHAN DARURAT (Jumlah, Sumber)

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik, Dana)

.....
.....
.....

2. Tempat Penampungan Sementara (Tenda, Barak, Veltbed, Bangunan Fasilitas Umum/Sosial). *Catatan: perlu adanya perhatian khusus pasutri, perempuan dan anak u/ penampungan dan penggunaan MCK.*

.....
.....
.....

3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Siap Saji, Makanan Tambahan, Makanan Pelengkap, MP ASI, Air Minum/Bersih)

.....
.....
.....

4. Kebutuhan Dasar Sandang (Kits Keluarga/family kits), Selimut, Sarung, Daster, Pakaian Dewasa/Anak, Handuk, Pembalut wanita, Perlengkapan Mandi, Alas Tidur) *Sesuaikan dengan sektor yang memiliki panduan lampiran.*

.....
.....
.....

5. Kesehatan (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Obat-obatan, bahan habis pakai dan kesehatan lingkungan)

.....
.....
.....

6. Air Bersih dan Sanitasi (MCK/Sanitasi, Jerigen Air, Air Bersih)

.....
.....
.....

7. Sarana Angkutan (Kendaraan darat/ air/ udara, hewan, SDM/kurir, BBM)

.....
.....
.....

8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM)

.....
.....
.....

9. Lain-lain



.....
.....
.....

V. POTENSI BENCANA SUSULAN

.....
.....
.....
.....
.....

Catatan :

Pengisian form disesuaikan dengan perkembangan kemampuan Tim dan jenis/macam bencana di lapangan.

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT
PENANGGULANGAN BENCANA

A. KEBUTUHAN MENDESAK PENCAIRAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
KORBAN BENCANA

Hari/ Tanggal/ Jam :

Lokasi (Kec./ Kab./ Kota/ Prov.) :

a. Tabel Rekapitulasi Korban

No	Korban Jiwa	Jumlah (Jiwa)	Upaya Penanganan	Ket.
1				
2				
3				
4				
5				

b. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya

No	Uraian	Kebutuhan			Ket.
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Pemerintah Daerah				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter Umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan Truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
	II. TNI				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan Prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan Truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				

	III. POLRI				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan Prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan Truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
	IV. BNPB				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan Prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan Truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
	V. PMI				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan Prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan Truk				
3	Dana				
	VI. LAIN-LAIN				